



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 3 TAHUN 1990**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG NOMOR :08/PERDA/II/DPRD/1973-1974 TENTANG BANK
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan usaha kegiatan perbankan khususnya Bank Pembangunan Daerah Lampung dan sejalan dengan adanya Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 (Pakto 27) dimana persaingan antar Bank semakin dipertajam dengan adanya kemudahan dalam pembukaan kantor cabang/pembantu.
 - b. bahwa dalam menghadapi situasi yang demikian sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor EXBANK 14/9/32 tanggal 8 Oktober 1974 tentang Peningkatan Daya Guna Bank Pembangunan Daerah, maka kepercayaan masyarakat, dalam rangka peningkatan kepercayaan tersebut perlu didukung peningkatan modal statuter Bank Pembangunan Daerah Lampung dari Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) menjadi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
 - c. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan perbankan, maka dipandang perlu merubah beberapa pasal dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 08/Perda/II/DPRD/1973-1974 tentang Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung yang telah diubah pertama dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1978 dan diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1984.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi DaerahTingkat I Lampung;
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan;
 5. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Ekon. 9/10/35-129 tanggal 22 September 1979 tentang Petunjuk pelaksana bagi

Bank Pembangunan Daerah yang melaksanakan fungsi Kas Daerah;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 584-033 tentang Petunjuk pelaksana pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Badan Pengawas Bank Pembangunan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-1423 tanggal 21 Nopember 1987 tentang Penyisihan sebagian dari hasil pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan penerimaan Pemda Tingkat II sebagai penyertaan modal pada bank Pembangunan Daerah yang besarnya 5 (lima) persen.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 08/PERDA/II/DPRD/1973-1974 TENTANG BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

Pasal 1

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 08/PERDA/II/DPRD/1973-1974 tentang Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung yang diubah pertama dengan Peraturan Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1984 yang telah disyahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Maret 1985 Nomor 584-27-206 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung tanggal 30 Desember 1985 Nomor 305 Tahun 1985 seri D Nomor 303 diubah sebagai berikut:

A. Pasal 7 ayat (1) dan (2) diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

- (1). Modal Dasar Bank Pembangunan Daerah Lampung berjumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang terdiri dari:
 - a. 3.000 (tiga ribu) lembar saham prioritas a Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) = Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
 - b. 7.000 (tujuh ribu) lembar saham biasa a Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) = Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).

- (2). Dari jumlah nominal saham prioritas tersebut pada ayat (1) pasal 7 diatas diambil dan disetor berangsur oleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu 2 (dua) tahun anggaran.
- B. Pasal 10 (1) diubah dan harus dibaca (1) Saham-saham biasa dimiliki (diambil) dan disetor berangsur oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya dalam Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- C. Pasal 11 ayat (1) diubah dan harus dibaca:
 - (1). Surat-surat saham diberi nomor urut dimulai nomor 0001 s/d 3.000 bagi saham prioritas dan nomor 0001A bagi saham biasa.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembar Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG
PADA TANGGAL 7 Juni 1990

**DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT PROVINSI
KETUA,**

GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG

Dto

Dto

ALIMUDDIN UMAR, SH

POEDJONO PRANYOTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR: 3 TAHUN 1990

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 08/PERDA/II/DPRD/1973-1974
TENTANG BANK PEMBANGUNAN PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

A. UMUM

Bahwa dengan adanya paket Kebijakan 27 Oktober 1988 (Pakto 27), persaingan antar bank semakin dipertajam dengan adanya kemudahan dalam mendirikan Bank–bank baru serta kemudahan dalam pembukaan kantor-kantor cabang/pembantu.

Untuk mengatasi persaingan antar bank yang semakin tajam tersebut, maka kepercayaan masyarakat kepada Bank Pembangunan Daerah Lampung perlu ditingkatkan. Peningkatan dimaksud perlu didukung dengan peningkatan modal statuter yang juga berpengaruh usaha, yang realisasinya dapat diwujudkan dalam 2 (dua) tahun anggaran. Menghadapi kondisi seperti ini dan melihat realisasinya perkembangan modal setor Bank Pembangunan Daerah Lampung Tahun 1989 sebesar Rp. 5 Milyar akan dipenuhi, maka dipandang perlu meningkatkan modal statuter Bank Pembangunan Daerah Lampung dari Rp. 5 Milyar menjadi Rp. 10 Milyar yang terdiri atas:

- a. 3.000 (tiga ribu) lembar saham prioritas a Rp. 1.000.000,- satu juta rupiah)
= Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- b. 7.000 (tujuh ribu) lembar saham biasa a Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
= Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas